



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

IKU



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Telp. 0411-864298.

Email: sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

website: www.pa-sungguminasa.go.id



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Nomor : W20-A18/74.A /OT.00/SK/IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035), perlu dilakukan Riviui Rencana Strategis 2015 -2019 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan;
 2. Bahwa untuk melakukan Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 Pengadilan Agama Sungguminasa, perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis;
 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa 2015 – 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2017;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- M enetapkan : SUART KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B.
- PERTAMA : Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2015-2019;
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
- KETIGA : Dalam rangka efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 04 September 2017

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP/19700803 199703 1 002

Tembusan Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Nomor : W20-A18/74.A/OT.OO/SK/IX/2017
Tanggal : 04 September 2017

DAFTAR NAMA-NAMA TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	Drs. Ahmad Nur, M.H. NIP. 19700803.199703.1.02	Ketua	Penanggung Jawab
2	Andi Maryam Bakri,S.Ag.,M.Ag NIP. 19750202.200112.2.004	Hakim Madya Pratama	Pengarah
3	Dr.Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI NIP. 19820713.200704.1.001	Hakim Pratama Madya	Pengarah
4	Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI NIP. 19780504.200212.2.003	Hakim Pratama Utama	Pengarah
5	Uten Tahir, S.HI.,M.H. NIP. 19830309.200704.1.001	Hakim Pratama Madya	Pengarah
6.	Hasbi, S.H.,M.H. NIP. 19651208.199303.1.007	Panitera	Ketua
7	Drs. Muhammad Amin, MA NIP. 19690716.200312.1.003	Sekretaris	Sekretaris
8	Verry Setya Widyatama,S.Kom NIP. 19850801 201101 1 010	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9	Haerul Ahmad, S.H.,M.H. NIP. 19641201 198801 1 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
10	Agus Salim Razak, S.H. NIP. 19720529 200112 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
11	Dra. Nadirah NIP. 19611130 199003 2 001	Panitera Muda Gugatan	Anggota

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 04 September 2017
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa





SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

NOMOR : W20-A18/ 74.B /OT.00/SK/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan adanya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2015 - 2019, maka perlu dilakukan penetapan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015 – 2019, Tanggal 2 Oktober 2017 serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN HASIL REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN ANGGARAN 2015-2019

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa 2015 - 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Sungguminasa

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 04 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2015 – 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan $\frac{T_n.1 - T_n}{T_n.1} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap $\times 100\%$</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p>Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website $\times 100\%$</p> <p>jumlah putusan perkara</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>		Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p>		Dirjen: Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
<p>b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sama 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	---	--	----------	-------------------------------------

Sungguminasa, 4 Oktober 2017



Drs. Ahmad Nur M.H.
NIP. 19700303199703.1.002

Sekretaris

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003